

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban terhadap kurator terdiri atas tanggungjawab dalam kapasitas sebagai kurator yang meliputi kelalaian atau akibat dari ketidakhati-hatiannya telah merugikan harta pailit yang pertanggungjawabannya dibebankan kepada harta pailit dan beban tanggungjawab secara pribadi berupa kesalahan yang meliputi kesengajaan dan kelalaian dengan tidak berlandaskan asas itikad baik dalam menjalankan pengurusan dan atau pemberesan dengan dibebankan pertanggungjawaban tidak dibebankan terhadap harta pailit. Namun, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU belum mengatur dengan tegas mengenai batasan pertanggungjawaban seorang kurator dalam menjalankan profesinya.
2. Keberadaan UU KPKPU belum mengakomodir permasalahan hukum berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada kurator selama melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta debitor pailit. Perlindungan hukum terhadap kurator secara preventif diatur dalam kode etik profesi terkhusus oleh Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia (AKPI) dan mengacu pada pasal 50 KUHP yang ditujukan bukan hanya kepada kurator melainkan kepada setiap orang yang menjalankan ketentuan undang-undang. Perlindungan hukum secara represif hanya terdapat perlindungan dari organisasi yang mengenai lebih lanjutnya berdasarkan surat keputusan asosiasi.

B. Saran

1. Bagi pemerintah perlu mengevaluasi jalannya Undang-Undang KPKPU dalam pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit terkhusus terhadap tanggung jawab kurator yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan melihat besarnya risiko dan beban kerja yang diembankan kepada kurator yang berpotensi melakukan kesalahan atau kelalaian. Dengan demikian terhadap evaluasi tersebut penulis berharap dapat dilakukan perubahan atau pembaharuan hukum

yang relevan dengan perkembangan zaman dan berpengaruh terhadap penegakan hukum saat ini.

2. Bagi pihak Kurator disarankan untuk mengedepankan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman pada kode etik kurator dalam menjalankan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.
3. Bagi pihak kreditur yang sedang dalam tahap pengajuan kurator untuk menangani kasus kepailitan yaitu pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sepatutnya lebih hati-hati dalam mengajukan kurator yang bertanggungjawab untuk mengemban tugas dan tanggungjawabnya terhadap pengurusan atau pemberesan harta pailit untuk menghindari dan meminimalisir adanya kurator yang melakukan kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Apabila kurator yang telah ditentukan oleh putusan pengadilan telah melakukan tindakan kesalahan atau kelalaian maka kreditur berhak mengajukan permohonan keberatan terhadap pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator.